



KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 138/092/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu membentuk Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kudus, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :
- a. mengidentifikasi dan menyusun prioritas sebagian kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dapat dilimpahkan kepada Camat;
 - b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum dan atau teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - c. memfasilitasi percepatan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 April 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait;
3. Anggota Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 20 April 2015
Nomor : 138/092/2015

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah	Ketua	
2	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua	
3	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
5	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
7	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Anggota	
8	Kepala Bagian Pemerintahan Desa	Anggota	
9	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Anggota	
10	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
11	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
12	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
13	Kasubbag Aparatur Desa pada Bagian Pemerintahan Desa	Anggota	
14	Kasubbag Tata Laksana pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Anggota	
15	Kasubbag Perundang - undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
16	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A